

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA BERITA PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI MEDIA *ONLINE* TRIBUNNEWS.COM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai

Derajat Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi



Diajukan Oleh

RANDI ASPARI

07031281722101

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA BERITA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI MEDIA ONLINE
TRIBUNNEWS.COM”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Komunikasi**

Oleh :

Randi Aspari

07031281722101

Pembimbing I

Krisna Murti, S.I.Kom., MA


NIP. 198807252019031010

Tanda Tangan



Tanggal

**19 / 2014
/ 7**



**Mengetahui
Ketua Jurusan,**

**Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA BERITA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI MEDIA *ONLINE*
TRIBUNNEWS.COM”**

Skripsi

Oleh :

Randi Aspari

07031281722101

Telah dipertahankan di Depan Komisi Penguji

Pada tanggal 29 Juli 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

KOMISI PENGUJI

Krisna Murti, S.I.Kom., MA

NIP. 198807252019031010

Ketua Penguji



Ryan Adam, S.I.Kom., M.I.Kom

NIP. 198709072022031003

Penguji



Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si

NIP. 199208222018031001

Penguji



Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



Prof. Dr. Alfitri, M.Si

NIP. 196604221990031004

Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si

NIP. 196406061992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Randi Aspari
NIM : 07031281722101
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 28 Juni 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Media Online Tribunnews.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 19 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



Randi Aspari
NIM. 07031281722101

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Media *Online* Tribunnews.com”, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Krisna Murti, S.I.Kom., MA selaku Dosen Pembimbing dan Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis serta selalu membimbing penulis selama menjalani masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Seluruh Dosen beserta Staff Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan selama masa perkuliahan hingga penyusunan proposal skripsi penulis.
7. Orang tua tercinta Bapak Syaparuddin dan Ibu Nuraini yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dukungan dan kasih sayang kepada penulis pada proses penyusunan proposal skripsi.

8. Saudara-saudari yang penulis sayangi Ahmad Riyan Ardani dan Maharani yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Teman-teman dan sahabat seperjuangan penulis semasa kuliah Alka, Adisti, Moza, Niken, Cut, Anggun, Yuherni, Thea, Cikar, Rahma yang telah berjuang bersama selama perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan skripsi bersama penulis Alm. Ramadona, Adisti, Moza, Alka, Niken, Indah, Asmuni, Icha, Babana, Gita, Inggi, Sonia, Deka, Fanny, Efri, Eka, Emildi dan Sherly yang selalu membersamai penulis.
11. Sahabat Triadi, Reza, Gilang, Angga dan Boy
12. Dan yang terakhir kepada teman-teman Ilmu Komunikasi angkatan 2017 yang telah berbagi suka dan duka selama perkuliahan.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dalam penulisan proposal skripsi ini tentunya terdapat banyak kekurangan dari berbagai aspek, mulai dari kualitas ataupun kuantitas dari materi penulis yang disajikan. Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun kemajuan Pendidikan di masa yang akan datang.

Palembang, 20 Juli 2024

Penulis,

Randi Aspari

07031281722101

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki latar belakang kasus pelecehan seksual yang sangat banyak terjadi di sekitar kita, terutama kasus pelecehan yang dialami anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah *tribunnews.com* sebagai salah satu portal media *online* terbaik di Indonesia telah menerapkan kode etik jurnalistik dalam memberitakan kasus pelecehan seksual terhadap anak yang telah dipilih 10 berita. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi deskriptif kualitatif dan berpedoman pada teori jurnalisme advokasi. Penelitian ini menggunakan pasal 4 poin d dan pasal 5 kode etik jurnalistik dan 6 unsur jurnalisme advokasi diantaranya adalah titik berat berita, isu yang diangkat, narasumber utama, prioritas kerja, asas legalitas, dan harapan setelah berita dipublikasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dari kesepuluh berita yang telah diteliti, pasal 4 kode etik jurnalistik telah diterapkan dengan sangat baik, delapan dari sepuluh berita cukup baik dalam menerapkan pasal 5 kode etik jurnalistik. Telah memenuhi tiga dari enam unsur dari jurnalisme advokasi.

Kata kunci: Media *online*, Pelecehan seksual, Kode Etik Jurnalistik, Jurnalisme Advokasi

Pembimbing



Krisna Murti, S.I.Kom., MA

NIP. 198807252019031010

Indralaya, 9 September 2024

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si

NIP. 196408061992031001

ABSTRACT

This study has a background of sexual harassment cases that are very common around us, especially cases of harassment experienced by minors. This study aims to see whether tribunnews.com as one of the best online media portals in Indonesia has implemented a journalistic code of ethics in reporting cases of sexual harassment against children that have been selected as 10 news items. This study uses a qualitative research type with a qualitative descriptive content analysis approach and is guided by the theory of advocacy journalism. This study uses article 4 point d and article 5 of the journalistic code of ethics and 6 elements of advocacy journalism including the focus of the news, the issues raised, the main sources, work priorities, the principle of legality, and expectations after the news is published. The results obtained from this study are that from the ten news items that have been studied, article 4 of the journalistic code of ethics has been implemented very well, eight out of ten news items are quite good at implementing article 5 of the journalistic code of ethics. Has fulfilled three of the six elements of advocacy journalism.

Keywords: *Online media, Sexual harassment, Journalistic Code of Ethics, Advocacy Journalism*

Thesis Advisor



Krisna Murti, S.I.Kom., MA


NIP. 198807252019031010

Indralaya, September 9, 2024

Head of Communication Science Department

Faculty of Social and Political Sciences

Sriwijaya University



Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si

NIP. 196406061992031001

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Kode Etik Jurnalistik	12
2.1.2 Jurnalisme Advokasi	21
2.1.3 Jurnalistik <i>Online</i>	24
2.1.4 Media <i>Online</i>	27
2.1.5 Berita	29
2.1.6 Kekerasan Seksual	31
2.2 Kerangka Teori	37
2.3 Kerangka Pemikiran	43
2.4 Penelitian Terdahulu	46
BAB III METODE PENELITIAN	50

3.1 Desain Penelitian.....	50
3.2 Definisi Konsep.....	51
3.2.1 Kode Etik Jurnalistik.....	51
3.2.2 Jurnalisme Advokasi.....	51
3.2.3 Jurnalistik <i>Online</i>	52
3.2.4 Media Online.....	52
3.2.5 Kekerasan Seksual.....	52
3.3 Definisi Operasional.....	53
3.4 Unit Analisis.....	54
3.5 Data dan Sumber Data	54
3.5.1 Data Primer.....	55
3.5.2 Data Sekunder	55
3.6 Teknik Pengumpulan Data	55
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	56
3.8 Teknik Analisis Data	57
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	61
4.1 Tribunnews.com.....	61
4.1.1 Sejarah.....	61
4.1.2 Visi dan Misi.....	63
4.1.3 Redaksi	64
4.2 Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak	66
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
5.1 Hasil Penelitian	68
5.2 Deskripsi Berita Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak	70
5.3 Pembahasan Hasil Penelitian	108
BAB VI PENUTUP	111
6.1 Kesimpulan	111
6.2 Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kode Etik Jurnalistik dan Penafsirannya	15
Tabel 2.2 Jurnalisme Umum dan Jurnalisme Advokasi	22
Tabel 2.3 Definisi Operasional Kode Etik Jurnalistik.....	41
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu.....	46
Tabel 3.1 Operasional Variabel	53
Tabel 3.2 Lembar Observasi Rekapitulasi Analisis Pemberitaan.....	58
Tabel 5.1 Judul Berita Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak.....	70
Tabel 5.2 Daftar Berita	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Tribunnews.com.....	61
Gambar 4.2 Halaman Utama Tribunnews.com	62
Gambar 4.3 Tribun Network	63
Gambar 5.1 Berita 1 sumber: tribunnews.comi	73
Gambar 5.2 Berita 2 sumber: tribunnews.com.....	77
Gambar 5.3 Berita 3 sumber: tribunnews.com.....	80
Gambar 5.4 Berita 4 sumber: tribunnews.com.....	84
Gambar 5.5 Berita 5 sumber: tribunnews.com.....	88
Gambar 5.6 Berita 6 sumber: tribunnews.com.....	91
Gambar 5.7 Berita 7 sumber: tribunnews.com.....	94
Gambar 5.8 Berita 8 sumber: tribunnews.com.....	98
Gambar 5.9 Berita 9 sumber: tribunnews.com.....	102
Gambar 5.10 Berita 10 sumber: tribunnews.com.....	105

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jenis Kekerasan berdasarkan yang dialami korban.....	4
---	---

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	45
-----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada abad ke-21 ini masyarakat dapat memperoleh maupun memproses berbagai macam informasi dengan lebih cepat, mudah, fleksibel, dan efisien. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kemajuan teknologi dan komunikasi seiring dengan perkembangan zaman. Pada era yang serba modern ini informasi telah menjadi suatu kebutuhan dasar dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan bebas mencari, berbagi, hingga mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah. Dalam keseharian, manusia memiliki kebutuhan akan informasi, baik informasi sekitar atau bahkan dalam lingkup dunia (Riauan, 2016).

Media merupakan salah satu komponen penting dalam proses penyebaran informasi, sehingga pesan bisa sampai kepada khalayak atau masyarakat luas. Secara khusus media massa menjadi sarana bagi *public* atau masyarakat umum untuk menyampaikan aspirasi, ide, serta gagasan, yang tidak memandang keterbatasan ruang dan waktu. Media massa memiliki tiga fungsi, yakni: Pertama, pengawasan (*surveillance*) yaitu sebagai pemberi informasi mengenai lingkungan sosial. Kedua korelasi (*correlation*) yaitu sebagai penyeleksi dan penginterpretasi informasi tentang lingkungan sosial. Ketiga yaitu penyampaian warisan sosial, media menyampaikan informasi nilai dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya (Kriyantono & Rachmat, 2006).

Dalam perkembangannya, media massa terbagi dalam beberapa bentuk yaitu media massa cetak (koran, majalah, tabloid), media massa elektronik (televisi

dan radio), dan media *online* atau internet. Pada dasarnya media massa berguna sebagai penghantar dalam menyebar berbagai macam pengetahuan, menyelenggarakan kegiatan dalam lingkungan publik yang dapat dijangkau segenap anggota masyarakat secara leluasa, sukarela, *universal* dan murah. Mempunyai keseimbangan ikatan antara pengirim serta penerima, juga mampu menjangkau publik lebih luas (Romli & Asep Syamsul, 2018).

Saat ini kita disuguhi berbagai macam berita dan informasi, baik dalam negeri maupun internasional. Media mempunyai peran penting dalam memberikan pengetahuan dan informasi terkini kepada masyarakat (Arum, 2018). Berita terkait erat dengan media, yang memainkan peran penting dalam dunia modern. Hal ini disebabkan media mengemas semua berita, baik dan buruk (Prihandini, 2018). Namun di zaman informasi sekarang ini, kita mungkin menggunakan internet untuk mengakses situs berita atau media online.

Media *online* merupakan produk sampingan dari jurnalisme siber, disebut juga jurnalisme *online*, yaitu pemberitaan peristiwa atau informasi yang dihasilkan dan disebarluaskan secara *online* (Nasrullah, 2014). Flanagin dan Schweiger (Haristya, 2012) mengutip beberapa penelitian yang menemukan bahwa berdasarkan isi berita, berita media cetak lebih unggul daripada berita media internet. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tinjauan editorial-yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi materi berita dan memastikan keakuratan berita yang dibagikan di situs web biasanya tidak memiliki peraturan khusus di situs web.

Bagi pemirsa yang sedang mencari informasi, media *online* dapat menjadi sarana yang berguna. Menurut Baran (2012), internet memiliki kekuatan untuk

mendorong peningkatan kebebasan berekspresi, upaya untuk mengontrol kebebasan tersebut, perubahan makna, dan risiko terhadap privasi individu.

Ada banyak jenis berita berbeda yang tersedia bagi kita. Berita tentang pelecehan seksual terhadap anak adalah salah satunya. Kekerasan pelecehan anak adalah. Selain itu, anak tersebut bisa menjadi cacat atau kehilangan nyawanya akibat hal ini. Biasanya, anggota keluarga, tetangga dekat, orang tua angkat, atau orang tua yang tidak mendampingi anak melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka. Bahasa kasar, pemukulan, penggunaan anak sebagai buruh, penelantaran, dan kekerasan seksual merupakan beberapa bentuk kekerasan terhadap anak (Rianawati, 2015).


Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal (Tari Oktaviani & Nibras Nada Nailufar, 2024).

Menurut (World Health Organization, 2020), kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Kekerasan seksual adalah segala bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, intinya terletak pada ancaman “verbal” dan pemaksaan “tindakan” (Yuwono, 2015). Lebih lanjut,

menurut Thamrin dan Farid (2010) dalam (Yuwono, 2015), kekerasan seksual adalah tindakan kontak seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), pada tahun 2023 terdapat 29.883 kasus kekerasan di Indonesia, yang terdiri dari 13.156 korban kekerasan seksual, 10.500 korban kekerasan fisik, 9.050 korban kekerasan psikis, 368 korban eksploitasi, 458 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), 2.763 korban penelantaran dan 3.801 korban kekerasan dalam bentuk lainnya. Jumlah kasus kekerasan mengalami peningkatan sebanyak 2.290 kasus dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 terdapat sebanyak 27.593 kasus kekerasan dengan korban kekerasan seksual sebanyak 11.682.

Grafik 1.1 Jenis Kekerasan berdasarkan yang dialami korban



Sumber Data Diambil dari kekerasan.kemenpppa.go.id

Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengumumkan temuan dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021. Survei tersebut mengungkapkan bahwa tiga dari sepuluh anak laki – laki dan empat dari sepuluh anak perempuan telah mengalami kekerasan

seksual. Selain itu, dua dari sepuluh anak laki – laki dan tiga dari sepuluh anak perempuan juga pernah mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Data kasus kekerasan terhadap anak adalah sebanyak 1.478 kasus (Pusdatin KPAI, Oktober 2023) dengan rincian kasus terbanyak adalah anak korban kejahatan seksual sebanyak 615 kasus, anak korban kekerasan fisik dan psikis sebanyak 303 kasus, anak berkonflik hukum sebanyak 126 kasus dan anak korban eksploitasi ekonomi/seksual sebanyak 55 kasus.

Laporan berita sering kali bersifat dramatis dan sering kali menampilkan kejadian menyedihkan seperti cedera atau bahkan kematian (Saint-Jacques, Villeneuve, Turcotte, Drapeau, & Ivers, 2011). Aldridge menyatakan dalam (Saint-Jacques, Villeneuve, Turcotte, Drapeau, & Ivers, 2011) bahwa kekerasan terhadap anak jarang, aneh, atau tidak menyenangkan ketika diberitakan di media. Masyarakat mungkin akan merasa takut dan resah jika sering terpapar pemberitaan mengenai kekerasan terhadap anak (Herlina, 2018). Fakta bahwa semakin banyak kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan akan memberikan kesan kepada pelakunya bahwa merekalah yang memegang kendali. Fakta bahwa terdapat banyak pemberitaan di media mengenai kekerasan terhadap anak menjadi bukti akan hal ini (Herlina, 2018).

Hal yang baik tentang mengungkapkan kekerasan terhadap anak adalah hal itu akan membuat orang lebih toleran terhadap kebutuhan para korban. Selain itu, untuk memastikan kejahatan yang sama tidak terulang kembali, masyarakat dapat meningkatkan sikap terhadap pencegahan kejahatan. Dampak yang disayangkan dari pengungkapan ini adalah bahwa anak muda tidak lagi dipandang “tidak baik” oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya, anak muda tersebut adalah korban

penyerangan yang tidak berdaya. Beban akhir dari segala tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dewasa yang menjadikan anak sebagai obyek jatuh pada anak korban (Saputra & Bharata, 2013).

Sebenarnya kasus ini sangat membuat para orang tua sedih karena nasib anaknya dimasa depan sudah hancur, menghindari kekerasan, mengutip sumber informasi, menjaga Batasan, tidak berbohong dan memalsukan, menjaga ketidakterpikah, dan berhati-hati dalam menggunakan kata-kata dan ucapan semuanya penting. Salah satu standar moral yang harus diikuti media dalam pekerjaannya adalah pemilihan gambar (Babran & Ataherian, 2019).

Demi menjaga kredibilitas dan profesionalisme serta kepercayaan masyarakat, jurnalis Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi yang kokoh. Hal ini berupaya untuk menjunjung tinggi kebebasan jurnalistik dan memenuhi hak masyarakat atas informasi yang berdasarkan fakta, benar dan akurat (Samsuri, 2013).

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan pedoman yang digunakan oleh wartawan dan sebuah ikrar yang datang dari hati nurani jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya (Muslimin, 2021:18). Indonesia memiliki berbagai macam Kode Etik Jurnalistik, dan dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers (KEJ-Dewan Pers). Fokus penelitian akan tertuju pada dua pasal berikut:

1. Pasal 4 yang berisi “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.”

2. Pasal 5 yang berisi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.”

Kode Etik Jurnalistik harus selalu dipatuhi oleh media. Namun faktanya masih banyak terjadi kesalahan dalam pers yang berujung pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Menurut R.H. Siregar dalam Sukardi (2002), sebagai jurnalis masih belum mempertimbangkan etika jurnalistik. R.H. Siregar mengatakan tidak mengherankan jika beberapa orang sering mengeluh tentang bagaimana jurnalis modern Indonesia terlibat dalam “jurnalisme pelintiran”, “jurnalisme preman”, “jurnalisme anarki”, dan praktik-praktik lain yang merugikan reputasi negara.

Kompasiana.com memberitakan, di situs berita *sindonews.com*, terjadi pelanggaran pemberitaan sadis terkait artikel “*Terlelap saat Kebakaran, Ibu dan Bayi Tewas Terpanggang*” yang dimuat tahun 2016. Berita tersebut berisikan: “*Nasib tragis dialami Sabarman (40), warga desa Sungai Tebal, kecamatan Lembah Masurai, Merangin, Provinsi Jambi itu harus kehilangan istri dan buah hatinya dalam musibah kebakaran. Istrinya Wida (30) serta buah hatinya bernama Misrawati berusia 3 bulan tidur di dalam rumah. Tidak satupun harta bisa diselamatkan, dan mirisnya lagi istri dan anak korban yang diduga tengah tertidur lelap ikut tewas terpanggang dalam peristiwa tragis itu.*” (*sindonews.com*).

Pada 2 Mei 2022, dalam berita *tribunpekanbaru.com* berjudul “*Terasa Basah dan Hangat, Ibu Muda ini Syok Usai Tahu Ada Benda Menonjol di Bokongnya*”. Dalam artikelnya terdapat perkataan “*namun, lama kelamaan ia merasakan benda yang menonjol itu mengeluarkan cairan hangat yang membuat celananya basah*”

perkataan berikutnya “ternyata benda yang menonjol itu adalah alat vital Sulaiman dan cairan yang membuat celana YM basah adalah sperma pelaku”.

Berita mengenai pelecehan seksual menimpa pada seorang resepsionis yang dilakukan oleh salah satu tim Rebellion *E-Sport*. Dalam kalimatnya, *suara.com* tidak menyebutkan nama korban dengan inisial, melainkan disebutkan dengan jelas. Pada judul berita yang ditulis oleh *suara.com* mengenai Kasus Pelecehan Seksual Rebellion Fearless, MPL Indonesia Akan Jatuhkan Penalti ditulis dengan kalimat “Seorang resepsionis bernama Widi lewat *TikTok* dan *Instagram* mengungkapkan telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Fearless.”

Kemudian pada 17 Desember 2022 terjadi pelecehan seksual pada murid Sekolah Dasar (SD) oleh gurunya disekolah. Berita tersebut ditulis dengan judul “*Dua Guru Lecehkan Murid SD Sampai Korban Muntah-muntah*” ditulis dengan kalimat peristiwa ini terjadi di Sekolah Dasar Desa Massenrengpulu Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Berdasarkan data – data di atas, menurut peneliti, kalimat tersebut berbeda dengan kode etik pasal 4 yang diaman salah satunya melarang wartawan untuk tidak membuat berita sadis dan cabul. Selain itu, pada pasal 5 poin a yang berisi wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila. Dalam hal ini identitas yang dimaksud adalah alamat tempat korban bersekolah, dimana hal ini dapat mempermudah orang untuk melacak data diri korban. Etika Jurnalistik merupakan panduan yang sangat penting untuk diterapkan oleh wartawan Indonesia (dewanpers.or.id).

Keberadaan media siber di Indonesia adalah bagian dari hak kebebasan berpendapat, berekspresi, serta kemerdekaan pers (*dewanpers.or.id*). Media siber memiliki karakteristik khusus yang memerlukan pedoman agar dapat dikelola secara profesional dan memenuhi fungsi, hak, serta kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan Kode Etik Jurnalistik (*dewanpers.or.id*). Pedoman ini menjelaskan aturan pemberitaan di media siber yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan media siber (*dewanpers.or.id*). Ada sembilan pedoman dalam pemberitaan media siber, yaitu: (a) Ruang Lingkup; (b) Verifikasi dan Keberimbangan Berita; (c) Konten Buatan Pengguna; (d) Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab; (e) Pencabutan Berita; (f) Iklan; (g) Hak Cipta; (h) Pencantuman Pedoman; dan (i) Sengketa. Namun, hanya Sebagian dari pedoman tersebut yang sejalan dengan pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik (*dewanpers.or.id*). Pedoman media siber tidak merinci Kode Etik Jurnalistik secara mendetail.

Media *online* yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah portal berita *online tribunnews.com*. Peneliti memilih *tribunnews.com* sebagai objek penelitian ini adalah karena *tribunnews.com* merupakan *website* yang menyajikan berita terkini Indonesia. Berdasarkan hasil analisis SimilarWeb, salah satu penyedia jasa analisis dan perbandingan *website* paling terkenal di dunia, *tribunnews.com* merupakan *website* lokal paling diminati di Indonesia. Rata-rata pengunjung *website* ini adalah 169,1 juta per bulan. Data diambil dari bulan April 2024 *tribunnews.com* menempati posisi dua untuk konten *news & media publishers* di Indonesia. Untuk peringkat *website* secara keseluruhan di Indonesia *tribunnews.com* berada pada peringkat 12. Sedangkan secara global situs yang dikelompokkan ke dalam

kategori *News and Media Publisher* ini berada pada peringkat 276 (similarweb.com).

Tribunnews.com termasuk dalam kategori jurnalisme *online*, yang melibatkan penyampaian informasi melalui internet menggunakan media digital atau situs berita (Nasrullah, 2014). Jurnalisme *online* memiliki keunggulan dan kelemahan dibandingkan dengan jurnalisme tradisional, terutama dalam hal kecepatan. Media cetak memerlukan waktu untuk proses pengolahan, pencetakan, dan distribusi. Media elektronik seperti radio dan televisi memerlukan proses pengolahan berita dan peralatan khusus untuk siaran. Sebaliknya, jurnalisme *online* lebih fleksibel dan dinamis dibandingkan dengan jurnalisme konvensional (Dharmasaputra, 2011).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kode etik jurnalistik diterapkan saat membuat berita tentang pelecehan seksual terhadap anak oleh jurnalis *tribunnews.com*, dengan begitu penulis mengambil judul penelitian tentang **“PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA BERITA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI MEDIA *ONLINE* TRIBUNNEWS.COM”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Pelecehan Seksual terhadap Anak di Media *Online* Tribunnews.com?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Tribunnews.com dalam menerapkan kode etik jurnalistik dalam pembuatan dan penulisan berita pelecehan seksual terhadap anak di Tribunnews.com.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik yang sama. Dengan demikian, penelitian ini dapat digunakan sebagai studi yang relevan bagi peneliti selanjutnya. Kajian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberikan gambaran dengan jelas tentang penerapan kode etik jurnalistik yang tepat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana media *online* seperti tribunnews.com melaporkan kasus – kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta kontribusinya terhadap kesadaran masyarakat tentang masalah ini. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi media dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik yang berkaitan dengan pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jumal. "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)." ResearchGate 5, no. June (2018): 1–20. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>.
- Arum, N. (2018). *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Media Online (Analisis Isi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Penculikan Sahlan Bin Bandan di Media Online Detik.com)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara.
- Babran, S., & Ataherian, M. (2019). *Professional Ethics Codes for Global Media*. 2(1), 1–7.
- Baran, Stanley J. (2012). *Pengantar Komunikasi Massa Jilid 1 Edisi 5 Melek Media & Budaya*.
- Bungin Burhan. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (11th ed., p. 303). Rajawali Pers.
- Chandra, dkk. (2016). PUBLISA. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1, (2), 175.
- Cangara, Hafied. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Corbin, Anselm Strauss & Juliet. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata langkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: PUSTAKAPELAJAR, 2009.
- Dewan Pers. (2012). *Pedoman Pemberitaan Media Siber*. https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253_-_2012_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER.pdf.
- Eriyanto. (2019). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta;Kencana
- Fahrurozi, Nanang. (2016, 24 Maret). *Terlelap saat Kebakaran, Ibu dan Bayi Tewas Terpanggang*. Diakses 14 April 2024, dari <https://daerah.sindonews.com/berita/1095464/174/terlelap-saat-kebakaran-ibu-dan-bayi-tewas-terpanggang>
- Gawi, Gabriel., Akhirul Aminulloh dan Ellen Meianzi Yasak. (2017). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 20-21.
- Haristya, S., et.al. (2012). "The Credibility of News." *Communicare Journal of Communication Studies*, V (2), pp. 189-197.
- Iskandar, Dubi Sabil. (2015). *Konstruksi Pers dalam Membangun Informasi Sehat Memperkokoh Ketahanan Nasional*. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 21, 44.
- Kaligis, Madrid De Fretes dan Retor A. W. (2018). *Implementasi Teori Pers Tanggung Jawab Sosial Dalam Pemberitaan TVRI Pusat*. *Journal of Strategic Communication*, 9 (1), 27.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V, Diakses pada 16 April 2024

- Khairunisa. (2019). Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Berita Kriminal di Detik.com. Skripsi. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- K, Septiawan Santana. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Meinanda, Teguh. 1981. *Pengantar ilmu Komunikasi dan Jurnalistik*. Bandung: Armico
- Muhaimin, Abdul. (2024, 14 Mei). *Pengakuan Penjual Mie Ayam Pelaku Pencabulan di Semarang, Anak Teman Diajak ke Losmen*. <https://www.tribunnews.com/regional/2024/05/14/pengakuan-penjual-mie-ayam-pelaku-pencabulan-di-semarang-anak-teman-diajak-ke-losmen> , diakses pada 10 Juli 2024
- Prihandini, Fadila. (2018). *Bingkai Berita Kemanusiaan dalam Harian Kompas dan Republika terhadap Pengungsi Rohingya (Analisis Framing pada berita Kompas dan Republika Edisi 6 – 11 September 2017 mengenai Pengungsi Rohingya)*. Komuniti. Vol.10, No. 1, Maret 2018.
- Nasrullah, Rulli. (2014). *Teori dan Riset Mediasiber (Cybermedia)*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Nurrahmi, Febri, dkk. (2021). *Etika dan Bisnis dalam Jurnalisme*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Prihantoro, E. (2013). *Analisis Wacana Pemberitaan Selebritis Pada Media Online*. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil), 51-57. Diakses dari: <http://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/pesat/article/view/930>
- Rianawati, R. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan pada Anak*. Raheema, 2(1), 4–16. <https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.164>
- Romli, Asep Syamsul M. (2018). *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Saint-Jacques, M. C., Villeneuve, P., Turcotte, D., Drapeau, S., & Ivers, H. (2011). *The Role of Media in Reporting Child Abuse*. Journal of Social Service Research, 38(3), 292–304. <https://doi.org/10.1080/01488376.2011.627232>
- Shofiyannajah, Shella, Suprihatin dan Moch. Subechi Nurcahyo. (2023). *Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Peliputan Berita Kriminal Wartawan Jatimnow.com*. Jurnal Komunikasi danMedia, 3(1), 17.
- Samsuri, Bakti Nugroho. (2013). *PERS Bekualitas, Masyarakat Cerdas*. Jakarta: Dewan Pers.
- Saputra, P. D., & Bharata, B. S. (2013). *Etika Jurnalistik Dalam Berita Kekerasan Seksual Anak Pada Skh Warta Kota Periode Januari-Juli 2013*. 1–15.

Retrieved from http://e-journal.uajy.ac.id/4285/1/Jurnal_Prihartanto_090903698.pdf

Saputri, Nanda Lusiana. (2024, 3 April). *Otak Rudapaksa Siswi SMP di Lampung Ditangkap, Sembunyi di Jepara, Ini Perannya.* <https://www.tribunnews.com/regional/2024/04/03/otak-rudapaksa-siswi-smp-di-lampung-ditangkap-semunyi-di-jepara-ini-perannya> , diakses pada 10 Juli 2024.

Saputri, Nanda Lusiana. (2024, 25 April). *Ibu Jual Anak Kandung ke Pria Hidung Belang, Tinggalkan Korban setelah Diberi Uang Rp 100 Ribu.* <https://www.tribunnews.com/regional/2024/04/25/ibu-jual-anak-kandung-ke-pria-hidung-belang-tinggalkan-korban-setelah-diberi-uang-rp-100-ribu> , diakses pada 10 Juli 2024.

Saputri, Nanda Lusiana. (2024, 26 April). *Pilu, Gadis 15 Tahun di Bengkulu Dijual Ibu Kandung, juga Dirudapaksa Kakaknya.* <https://www.tribunnews.com/regional/2024/04/26/pilu-gadis-15-tahun-di-bengkulu-dijual-ibu-kandung-juga-dirudapaksa-kakaknya> , diakses pada 10 Juli 2024.

Shakti, Abdi Ryanda. (2024, 3 April). *Pegawai Honorer Damkar Jakarta Timur Ditahan Akibat Kasus Pelecehan Anak Kandung.* <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/04/03/pegawai-honorer-damkar-jakarta-timur-ditahan-akibat-kasus-pelecehan-anak-kandung> , diakses pada 10 Juli 2024.

Shiftanto, Muhammad Renald. (2024, 22 April). *Oknum Polisi Lecehkan Anak Tiri, Korban Sebut Pelaku Beraksi sejak 4 Tahun yang Lalu.* <https://www.tribunnews.com/regional/2024/04/22/oknum-polisi-lecehkan-anak-tiri-korban-sebut-pelaku-beraksi-sejak-4-tahun-yang-lalu> , diakses pada 10 Juli 2024.

Shiftanto, Muhammad Renald. (2024, 1 Mei). *Gadis 15 Tahun di Sukabumi Dirudapaksa 2 Laki-laki, 1 Pelaku Masih di Bawah Umur.* <https://www.tribunnews.com/regional/2024/05/01/gadis-15-tahun-di-sukabumi-dirudapaksa-2-laki-laki-1-pelaku-masih-di-bawah-umur> , diakses pada 10 Juli 2024.

Shiftanto, Muhammad Renald. (2024, 2 Mei). *Malangnya Nasib Siswi SMP di Konawe, Dirudapaksa Ayah Kandungnya hingga Hamil 6 Bulan.* <https://www.tribunnews.com/regional/2024/05/02/malangnya-nasih-siswi-smp-di-konawe-dirudapaksa-ayah-kandungnya-hingga-hamil-6-bulan> , diakses pada 10 Juli 2024.

Shiftanto, Muhammad Renald. (2024, 2 Mei). *2 Pemuda di Gresik Diringkus Polisi Atas Kasus Rudapaksa, Korban Masih di Bawah Umur.* <https://www.tribunnews.com/regional/2024/05/02/2-pemuda-di-gresik-diringkus-polisi-atas-kasus-rudapaksa-korban-masih-di-bawah-umur> , diakses pada 10 Juli 2024.

- Shiftanto, Muhammad Renald. (2024, 4 Mei). *Bejat! 7 Pria Rudapaksa Gadis di Bawah Umur di 2 Tempat Berbeda, Polisi Berhasil Ringkus 2 Orang*. <https://www.tribunnews.com/regional/2024/05/04/bejat-7-pria-rudapaksa-gadis-di-bawah-umur-di-2-tempat-berbeda-polisi-berhasil-ringkus-2-orang> , diakses pada 10 Juli 2024.
- Simadiria, Haris. (2006). *Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Siregar, Ashadi. (1998). *Bagaimana meliput dan menulis berita untuk media massa*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soesilo, R. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Polity Press.
- Sumarno, Sumarno. “*Analisis Isi Dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa Dan Sastra.*” *Edukasi Lingua Sastra* 18, no. 2 (September 29, 2020): 36–55. <https://doi.org/10.47637/elsa.v18i2.299>.
- Sukardi, Wina Armada. (2002). *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta:Dewan Pers.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Alfabeta, CV
- Tari Oktaviani, Nibras Nada Nailufar. (2024, 18 Juni). *Permendikbud Kekerasan Seksual. Diakses 14 April 2023, dari* <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/18/02150011/permendikbud-kekerasan-seksual>
- Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah. 2019. *Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*. Bandung; Alfabeta
- Wibowo, Guruh Budi. (2022, 2 Mei). *Terasa Basah dan Hangat, Ibu Muda ini Syok Usai Tahu Ada Benda Menonjol Di Bokongnya*. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/05/02/terasa-basah-dan-hangat-ibu-muda-ini-syok-usai-tahu-ada-benda-menonjol-di-bokongnya>
- World Health Organization. (2020). *Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020*.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Wahidin, Samsul. (2000). *Tanggung Jawab Pemberitaan Pers Dalam Pespektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. *Jurnal Hukum*, 7 (14), 68.
- Wibowo, Guruh Budi. (2022, 2 Mei). *Terasa Basah dan Hangat, Ibu Muda ini Syok Usai Tahu Ada Benda Menonjol Di Bokongnya*. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/05/02/terasa-basah-dan-hangat-ibu-muda-ini-syok-usai-tahu-ada-benda-menonjol-di-bokongnya>
- <https://www.tribunnews.com/about> , diakses pada 10 Juli 2024.